



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL KARIM Panggilan KARIM;**
Tempat Lahir : Saok Laweh;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Laing Pasir RT 002 RW 001 Kelurahan Laing
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., dan Firdaus, S.H. Para Advokat yang berkantor pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-24/SLK/Enz.2/04/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM pgl KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KARIM pgl KARIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru langit.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-24/SLK/Enz.1/04/2021 tanggal 19 April 2021 sebagai berikut: -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM pgl KARIM bersama-sama dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa yang sedang berada di Laing Taluak Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok bertemu dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL yang meminta Terdakwa untuk menemaninya dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian pergi ke Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan menumpangi sepeda motor sdr Fadil yang kebetulan melewati mereka. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL duduk paling belakang sementara Terdakwa duduk di tengah sepeda motor tersebut di antara sdr Fadil dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL. Dalam perjalanan, Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa sambil berkata "PACIK AN CIEK RIM" (TOLONG PEGANG BARANG INI RIM).



Terdakwa kemudian menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanannya sambil melihat barang tersebut yang diketahui Terdakwa adalah shabu. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian meminta sdr Fadil untuk berhenti di Warung Pecel Lele Kak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sementara sdr Fadil melanjutkan perjalanan. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL menyuruh Terdakwa untuk membeli kopi di warung tersebut, Terdakwa kemudian memesan kopi sambil tetap menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diberikan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL, Terdakwa dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian menunggu di depan warung tersebut. tak lama kemudian, datang beberapa orang petugas kepolisian, Terdakwa yang terkejut lalu membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ia genggam ke arah belakang, tepatnya ke dalam warung pecel lele. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam warung pecel lele tersebut yang mana Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya namun berada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi paerantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok No. 36/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli SE, MBA terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, diperoleh berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0201.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **Shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM pgl KARIM bersama-sama dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa yang sedang berada di Laing Taluak Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok bertemu dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL yang meminta Terdakwa untuk menemaninya dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian pergi ke Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan menumpangi sepeda motor sdr Fadil yang kebetulan melewati mereka. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL duduk paling belakang sementara Terdakwa duduk di tengah sepeda motor tersebut di antara sdr Fadil dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL. Dalam perjalanan, Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa sambil berkata "PACIK AN CIEK RIM" (TOLONG PEGANG BARANG INI RIM). Terdakwa kemudian menggenggam 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanannya sambil melihat barang tersebut yang diketahui Terdakwa adalah shabu. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian meminta sdr Fadil untuk berhenti di Warung Pecel



Lele Kak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sementara sdr Fadil melanjutkan perjalanan. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL menyuruh Terdakwa untuk membeli kopi di warung tersebut, Terdakwa kemudian memesan kopi sambil tetap menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diberikan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL, Terdakwa dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian menunggu di depan warung tersebut. tak lama kemudian, datang beberapa orang petugas kepolisian, Terdakwa yang terkejut lalu membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ia genggam ke arah belakang, tepatnya ke dalam warung pecel lele. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam warung pecel lele tersebut yang mana Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya namun berada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok No. 36/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli SE, MBA terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, diperoleh berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0201.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **Shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM pgl KARIM bersama-sama dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa yang sedang berada di Laing Taluak Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok bertemu dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL yang meminta Terdakwa untuk menemaninya dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian pergi ke Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan menumpangi sepeda motor sdr Fadil yang kebetulan melewati mereka. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL duduk paling belakang sementara Terdakwa duduk di tengah sepeda motor tersebut di antara sdr Fadil dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL. Dalam perjalanan, Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa sambil berkata "PACIK AN CIEK RIM" (TOLONG PEGANG BARANG INI RIM). Terdakwa kemudian menggengam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanannya sambil melihat barang tersebut yang diketahui Terdakwa adalah shabu. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian meminta sdr Fadil untuk berhenti di Warung Pecel Lele Kak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda

Halaman 7 dari 25 Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sementara sdr Fadil melanjutkan perjalanan. Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL menyuruh Terdakwa untuk membeli kopi di warung tersebut, Terdakwa kemudian memesan kopi sambil tetap menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diberikan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL, Terdakwa dan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL kemudian menunggu di depan warung tersebut. tak lama kemudian, datang beberapa orang petugas kepolisian, Terdakwa yang terkejut lalu membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ia genggam ke arah belakang, tepatnya ke dalam warung pecel lele. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam warung pecel lele tersebut yang mana Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya namun berada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL untuk menemaninya memakai narkoba jenis shabu pada saat Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL minta Terdakwa untuk memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di atas sepeda motor yang mereka tumpangi, meskipun begitu, Terdakwa tetap ikut dengan Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL dengan alasan solidaritas yang tinggi sebagai teman. Terdakwa juga tidak membuang atau mengembalikan kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL karena Terdakwa tau bahwa barang tersebut akan dipakai oleh Saksi RAJU PUTRA pgl RAJU Bin ASRIL;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok No. 36/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli SE, MBA terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, diperoleh berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0201.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **Shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba No. 108/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin ABDUL KARIM pgl KARIM **negatif shabu (metamfetamin)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FEBBAH VARISTOMMY AMIGAE**L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raju Putra pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raju Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas lantai di dalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru langit di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Raju Putra;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kalau Saksi Raju Putra sering menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Saksi Raju Putra sedang duduk bersama dengan Terdakwa di depan sebuah warung pecel lele Kak Uwo yang bertempat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian Saksi langsung turun dari mobil dan menghampiri Saksi Raju Putra, dan Saksi langsung memegang Saksi Raju Putra dan Saksi menggeledah badan dan pakaian Saksi Raju Putra dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung



warna biru langit milik Saksi Raju Putra di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan dan rekan Saksi melihat ada bungkus plastik klem warna bening di atas lantai di dalam warung pecel lele yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Saksi Raju Putra dan Terdakwa, kemudian rekan saksi mengambil bungkus yang diduga adalah narkoba jenis sabu tersebut, lalu rekan saksi memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Raju Putra dan Terdakwa dan menanyakan siapa yang membuangnya dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa yang membuangnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Raju Putra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Raju Putra yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Raju Putra tersebut adalah untuk Saksi Raju Putra gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Raju Putra dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif Metamphetamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penimbangan dan berapa berat dari barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Raju Putra dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raju Putra dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru langit didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Saksi Raju Putra bersama Terdakwa datang ke warung pecel lele Pak Uwo, kemudian Terdakwa memesan kopi, setelah itu Saksi Raju Putra dan Terdakwa duduk di depan warung pecel lele, tidak lama kemudian datang polisi langsung memegang Saksi Raju Putra dan Terdakwa, Polisi menanyakan kepada Saksi Raju Putra dan Terdakwa dimana barang bukti mereka, setelah itu Polisi menggeledah badan dan pakaian milik Saksi Raju Putra dan Terdakwa di depan warung tersebut, setelah itu polisi melihat ada bungkus plastik klem warna bening di lantai di dalam warung yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi Raju Putra dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di lantai;
- Bahwa waktu itu polisi yang datang sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar polisi bertanya siapa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Raju Putra mengatakan narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Raju Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Raju Putra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk apa Saksi Raju Putra memilikinya;
- Bahwa Saksi Raju Putra jarang ke tempat warung Saksi tapi ada beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion milik temannya;
- Bahwa hubungan antara Saksi Raju Putra dengan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Raju Putra memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat narkoba jenis sabu tersebut ditemukan Saksi Raju Putra sedang duduk bersama dengan Terdakwa di depan warung;

Halaman 11 dari 25 Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke dalam warung saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan, Saksi Raju Putra sedang duduk di depan warung;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang, sudah ada orang lain datang di warung Saksi tersebut;
- Bahwa polisi datang kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memasukan tangan ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung polisi melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, tapi tidak jelas apa yang ditemukan karena orang ramai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **RAJU PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru langit didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa sabu tersebut Saksi pesan sebelumnya pada Sdr. Fadil pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum Saksi bayar uang pembelian tersebut;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima lalu Saksi mencari teman untuk memakai narkoba jenis sabu dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengajak Terdakwa ke bawah dengan menumpang sepeda motor Sdr. Fandi dengan boncengan

Halaman 12 dari 25 Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga;

- Bahwa dalam perjalanan ke bawah tersebut, Saksi meminta Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa bertanya “apa ini” sambil Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi menjawab “pegang saja dulu”;
- Bahwa setelah sampai di warung pecel lele Pak Uwo, Saksi bersama Terdakwa turun dan Sdr. Fandi pergi, kemudian Saksi duduk di depan warung dan Terdakwa pergi ke dalam warung untuk memesan kopi;
- Bahwa sampai di warung pecel lele tersebut, Saksi tidak memberitahu Terdakwa kalau barang yang Saksi berikan tersebut adalah narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa pesan kopi tidak lama datang Polisi berpakaian Sipil;
- Bahwa Polisi datang langsung menggeledah Saksi dan ditemukan *handphone*, uang di dalam saku celana Saksi dan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam warung di atas lantai dan setelah itu Polisi mengamankan Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di lantai karena dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi hanya mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu dijatuhkan atau jatuh;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke bawah untuk memakai narkoba jenis sabu di Pos Ronda;
- Bahwa alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah ada disiapkan di Pos Ronda;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Fadil;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. Fadil satu kali dan bersama Sdr. Wahyu dua kali;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan pada kejadian tersebut Saksi hanya mengajak Terdakwa menemani Saksi saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diterima Terdakwa pakai tangan kanan;



- Bahwa tujuan Saksi memakai narkoba jenis sabu untuk kerja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 21.083.11.16.05.0201.K tertanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM., Apt yang menyatakan barang bukti positif Metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Solok Eka Isra Wahyuli, SE., MBA yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 108/TU-RS/SK/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 atas nama Abdul Karim Panggilan Karim yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan negatif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Putra telah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raju Putra dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru langit di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Raju Putra;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa sedang berada di acara pesta salah satu teman Terdakwa di Laing Taluak Kecamatan



Tanjung Harapan Kota Solok, lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Raju Putra untuk menemaninya dengan berkata “kawanan kabawah ciek” (temani saya kebawah), kemudian Terdakwa bertanya “manga tu” (ada apa) yang dijawab oleh Saksi Raju Putra “kawanan se lah” (temani saja) lalu Terdakwa mengiyakan, setelah itu Saksi Raju Putra dan Terdakwa pergi dengan menumpang bonceng tiga bersama Sdr. Fandi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Raju Putra di belakang dan ditengah jalan Saksi Raju Putra memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan kepada Terdakwa dan berkata “pacik an ciek Rim” (tolong pegang barang ini), lalu barang tersebut Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa sambil melihat apa yang diberikan oleh Saksi Raju Putra tersebut, sesampainya Saksi Raju Putra dan Terdakwa di warung pecel lele di Saok Laweh Kecamatan Kubung Saksi Raju Putra menyuruh Sdr. Fandi berhenti kemudian Saksi Raju Putra dan Terdakwa turun dan Sdr. Fandi melanjutkan perjalanannya, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Raju Putra memesan kopi di warung pecel lele, kemudian Terdakwa memesan kopi sambil menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Raju Putra;

- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Raju Putra dan Terdakwa, pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, pada Saksi Raju Putra ditemukan *handphone* di dalam saku celana Saksi Raju Putra, dan di lantai warung pecel lele ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian polisi bertanya siapa yang membuangnya, dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa yang membuangnya;
- Bahwa saat itu tidak ada ditanya siapa pemiliknya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Raju Putra langsung diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa terkejut saat polisi datang;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut ke belakang Terdakwa yaitu ke arah dalam warung pecel lele tersebut;
- Bahwa saat polisi datang, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa keadaan di warung saat polisi datang cukup terang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui itu narkoba jenis sabu, Terdakwa baru mengetahuinya setelah penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP yang menyatakan Terdakwa mengetahui Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu dan barang yang Terdakwa pegang adalah narkoba jenis sabu adalah benar;
- Bahwa Saksi Raju Putra lebih tua daripada Terdakwa, dan Terdakwa tidak berani bertanya-tanya kepada Saksi Raju Putra;
- Bahwa saat polisi datang Saksi Raju Putra tidak ada mengatakan untuk membuang, namun hanya reflek Terdakwa saja;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa diberikan narkoba sampai di warung pecel lele tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan selama itu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkannya ke saku karena Terdakwa disuruh memegang dan barangnya kecil;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak ada memegang barang lain;
- Bahwa *handphone* dan rokok Terdakwa tertinggal di tempat pesta, rencananya Terdakwa mau balik lagi ke tempat pesta;
- Bahwa Saksi Raju Putra tidak ada bilang kalau yang diberikan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi Raju Putra sering menggunakan narkoba jenis sabu tapi Terdakwa ada mendengar dari cerita orang kalau Saksi Raju Putra ada menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya negative metamfetamin;
- Bahwa saat di motor, Saksi Raju Putra tidak ada memegang apa-apa;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya barang apa yang Terdakwa pegang, namun Saksi Raju Putra mengatakan pegang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat apa isi barang yang diberikan oleh Saksi Raju Putra tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru langit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Putra telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raju Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru langit didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Raju Putra sedang duduk bersama dengan Terdakwa di depan sebuah warung pecel lele Kak Uwo kemudian datang beberapa orang polisi, dan polisi tersebut langsung memegang Saksi Raju Putra dan mengeledah badan serta pakaian Saksi Raju Putra dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna biru langit milik Saksi Raju Putra di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan dan kemudian terdapat bungkus plastik klem warna bening di atas lantai di dalam warung pecel lele yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Raju Putra, kemudian polisi mengambil bungkus tersebut, lalu polisi memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Raju Putra dan menanyakan siapa yang membuangnya dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa yang membuangnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Raju Putra yang Saksi Raju Putra suruh Terdakwa untuk memegangnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Saksi Raju Putra yaitu untuk digunakan oleh Saksi Raju Putra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu, dan juga mengetahui kalau Saksi Raju Putra sering mengajak teman ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 21.083.11.16.05.0201.K tertanggal 26 Februari 2021 menyatakan barang bukti positif Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 9 Februari 2021, total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hif” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **ABDUL KARIM Panggilan KARIM** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Putra telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raju Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di atas lantai didalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru langit didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Raju Putra sedang duduk bersama dengan Terdakwa di depan sebuah warung pecel lele Kak Uwo kemudian datang beberapa orang polisi, dan polisi tersebut langsung memegang Saksi Raju Putra dan mengeledah badan serta pakaian Saksi Raju Putra dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna biru langit milik Saksi Raju Putra di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan dan kemudian terdapat bungkus plastik klem warna bening di atas lantai di dalam warung pecel lele yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Raju Putra, kemudian polisi mengambil bungkus tersebut, lalu polisi memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Raju Putra dan menanyakan siapa yang membuangnya dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa yang membuangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Raju Putra yang Saksi Raju Putra suruh Terdakwa untuk memegangnya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Saksi Raju Putra yaitu untuk digunakan oleh Saksi Raju Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu, dan juga mengetahui kalau Saksi Raju Putra sering mengajak teman ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 21.083.11.16.05.0201.K tertanggal 26 Februari 2021 menyatakan barang bukti positif Metamfetamin;

Halaman 20 dari 25 Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 9 Februari 2021, total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur "Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willen en wetens* yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (mengerti) akibat dari perbuatannya (*wetens*);

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, sehingga pengertian "dengan sengaja" harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Putra telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah warung pecel lele Pak Uwo yang beralamat di Jalan Raya Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raju Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam warung pecel lele, dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek samsung warna biru langit didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Raju Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Raju Putra yang Saksi Raju Putra suruh Terdakwa untuk memegangnya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Saksi Raju Putra yaitu untuk digunakan oleh Saksi Raju Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu, dan juga mengetahui kalau Saksi Raju Putra sering mengajak teman ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu dan juga mengetahui kalau Saksi Raju Putra sering mengajak teman ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa ikut menemani Saksi Raju Putra ketika diajak oleh Saksi Raju Putra dapat dinyatakan memenuhi perbuatan dengan sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengetahui Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa sering mengajak orang lain untuk menemani ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu telah memenuhi unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan memenuhi perbuatan menyuruh untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta di persidangan

Halaman 22 dari 25 Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui tujuan dari kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Saksi Raju Putra adalah untuk digunakan oleh Saksi Raju Putra, kemudian peran Terdakwa dalam hal ini adalah mengetahui apa yang diberikan oleh Saksi Raju Putra kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Raju Putra menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengajak orang lain untuk menemani ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru langit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM Panggilan KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru langit;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021**, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Trioka Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa secara daring
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

Panitera Pengganti

TRIOKA SAPUTRA, S.H.